

EMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI 10MOR: 367 TAHUN 1995 SERI C. NOMOR: 3

ERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI NOMOR : 18 TAHUN 1994

T E N T A N G

EMAKAIAN TANAH YANG DIKUASAI PEMERINTAH PROPINSI
DAERAH TINGKATI

JAMBI.

\_\_\_\_\_\_

====000=====



LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI NCMOR : 367 TAHUN 1995 SERI C NOMOR : 3

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI
NOMOR : 18 TAHUNU 1994

TENTANG

PEMAKAIAN TANAH YANG DIKUASAI PEMERINTAH PROPIN SI DAERAH TINGKAT I JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAMBI

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka menertibkan dan mengawasi penakaian tanah-tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi ser ta untuk menggali dan meningkatkan pendapatan Daerah dirasa perlu menetapkan ketentuan mengenai pemakaian tanak-tanah tersebut dan memungut retribusi atas pemakaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang-an yang berlaku:
  - b. bahwa berkaitan dengan butir a perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah, oleh karena itu dipandang perlu menetapkan Peratu ran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi tentang Pemakaian Tanah yang dikuasai Peme rintah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

Mengingat.....

- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 57) tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.
  - 2. Undang-undang Momor 61 Tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112) tentang Penetapan Undang-undang Nomor 19 Drt Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 75) tentang Pembentukan Daerah-daserah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-undang.
  - 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 (Lembaran Nega ra Tahun 1974 Nomor 38) tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
  - 4. Undang undang Nomor 8 Tahun 1981 (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76) tentang Hukum Acara Pidana je Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36) tentang Pelak anaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
  - 5. Kruturn Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1965 ter ing Ketentuan Umum mengenai Penyidik Pe gawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah jo. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Homor 3 Tahun 1986 tentang Penyidik Pega wai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.
  - 6. Keputusan Minteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peratur an Daerah Perubahan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI TEN TANG PEMAKATAN TANAH YANG DIKUASAI PEMERINTAH PROPIN SI DAERAH TINGKAT I JAMBI.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah Tingkat I adalah Pemerintah Propinsi Dae rah Tingkat I Jambi ;
- b. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi ;
- c. Pemerintah Daerah Tingkat II adalah Pemerintah Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II dalam Propinsi Daerah Tingkat I Jambi;
- d. Retribusi adalah pungutan Daerah atas pemakaian tanah yang dikuasai Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi ;
- e. Tarah adalah tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

#### BAB II

## PEMAKAIAN TANAH DAN PEMBERIAN IZIN

## Pasal 2

- (1) Sepanjang tidak dipergunakan Pemerintah Daerah Tingkat I, pihak-pihak yang memerlukan, baik perorangan maupun badan hukum dapat memakai tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Tingkat I berdasarkan izin dari Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Pemakaian tanah tersebut pada ayat (1) pasal ini meliputi keperluan :
  - a. pemasangan saluran telepon ;
  - b. pemasangan pipa saluran air ;
  - c. pemasangan saluran listrik :
  - d. pemasangan papan reklame ;
  - e. pemasangan kain reklame ;
  - f. warung/kios/bangunan tidak permanen ;
  - g. pompa bensin atau jalan masuknya :
  - h. jalan masuk ke perusahaan/industri &
  - i. tempat penjemuran/penimbu... bahan/barang

j. vertanion...

- j. pertanjan ;k. tempat pembakaran batu bata/genteng.
- (3) Pemakaian tanah dimaksud pada ayat (1) pasal iri meliputi pemakaian di atas maupun di bawah permukaan tanah.
- (4) Izin pemakaian tanah untuk keperluan dimaksud pada ayat (2) pasal ini diberikan untuk maksimum 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap 5 (lima) tahun berikutnya setelah retribusi dilumasi.

# Pasal 3

Permohonan untuk mendapatkah izin pemakaian tanah sebagaiwana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini diajukan secara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah dengan mencantum kan :

a. nama pemohon ;

b. tempat tinggal atau tempat kedudukan pemohon ;

. pekerjaan atau tabatan pemohon ;

d. mencantumkan Nomer Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) ;

e. keurangan mengen i tempat atau lokasi tanah yang diminta izin pemakaian :

f. uraian wengener ren an pemakaian tanah ;

- g. gambar situasi/kalasi rangka 4 (empat) dari tempat yang dimintakan izin pemakanannya ;
- h. keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu yang berhu bungan dengan remukaian tanah tersebut.

## Pasal 4

Kepada setiap pemagang in n pemakaian tanah dikenakan retribusi menurut ketentuan dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini.

# Pasal 5

Izin pemakaian tanah tidak dapat dialihkan kepada pihak lain kecuali setel**ah** mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah.

# Pasal 6

(1) Jangka waktu izin mampun lokasi pemakaian tanah dapat di ubah:

a. atas.....

a. atas permohonan pemegang izin ;

- b. oleh pemberi izin dalam hal untuk kepentingan umum dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada pemegang izin.
- (2) Izin tidak berlaku atau dapat dicabut, apabila :

a. masa izin telah berakhir 3

b. pemegang izin meninggal dunia, kecuali menurut yang ditentukan pada amat (3) pasal ini;

c. at s permintaan pemegang izin ;

- d. bacan hukum sebagai pemegang izin bubar/dibubarkan ;
- e. tanah yang bersangkutan diperlukan untuk kepentingan umum :
- f. pemagang izin tidak mengusahakan tanah yang bersangkutan sebagaimana syarat-syarat yang telah ditentu kan ;
- pemegang izin tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai mana syarat-syarat yang telah ditentukan.
- (3) Dalam hal pemegang izin meninggal dunia, ahli warisnya dapat meneruskan izin pemakaian tanah setelah melapor kan lebih dahulu kepada Gubernur Kepala Daerah untuk di adakan perubahan/pembaharuan izin.

# Pasal 7

- (1) Dalam waktu paling lama satu bulan, tanah yang dipakai harus dibersihkan kembali sebagaimana keadaan semula atas biaya pemegang izin bila jangka waktu pemakaian ta nah telah berakhir, begitu pula dalam hal pembatalan atau pencabutan.
- (2) Apabila ketentuan dimaksud pada ayat (1) pasal ini ti dak dipenuhi, pembersihan dan pengembalian kepada keada an semula dilakukan oleh petugas Pemerintah Daerah Ting kat I atas biaya pemegang izin.
- (3) Jika bahan yang dibongkar petugas dimaksud pada ayat (2) Pasal ini tidak diambil oleh pemiliknya setelah lewat jangka waktu 1 (satu) bulan sejak dilakukannya pembongkaran dinyatakan dikuasai oleh Pemerintah Daerah Ting kat I.

BAB III.....

#### BAB III

# OBJEK, SUBJEK DAN TARIF RETRIBUSI

## Pasal 8

- (1) Untuk setiap pemakaian tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah Tingkat I dikenakan retribusi.
- (2) Subjek/wajib retribusi adalah setiap orang atau badan hukum yang memanfaatkan tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah Tingkat I.

## Pasal 9

Retribusi atas pemakaian tanah dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Peratura Daerah ini ditebapkan sebagai berikut:

- a. Pemakaian tanah untuk pemasangan saluran telepon :
  - 1) Saluran die tas tanah dengan menggunakan tiang penyangga sepenjang jalan, sebesar Rp.5,- (lima rupiah) setahun setian meter persegi.
  - 2) Saluran dibawah tanah sepanjang jalan, sebesar Rp.10 (sepuluh upidi setahun setiap meter persegi.
  - 3) Setiap silang in dari saluran, sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah).
- b. Pemakai tanah untuk pemasangan pipa-pipa saluran air:
  - 1) Saluran di atawa alau urut sepanjang jalah dan untuk pemasangan pipa seluran yang melintang di atas atau urut jembatan dikenakan retribusi sebesar Rp.5 (lima rupiah) setahun setiap meter persegi.
  - 2) Saluran yang menyilang di bawah jalan dikenakan retribusi sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) setahun.
- c. Pemakaian tanah untuk pemasangan saluran listrik:
  - 1) Saluran di atas dan sepanjang jalan, sebesar Rp.10 (sepuluh rupiah) setahun setiap meter persegi.
  - 2) Silangan di atas jalan, sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) setahun setiap silangannya.
    - 3) Saluran.....

- 3) Saluran di bawah jalan, sebesar Rp.10,- (sepuluh rupiah) setahun setiap meter persegi.
- 4) Silangan di bawah jalan, sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) tiap silangan pertahun.
- d. Pemakaian tanah untuk pemasangan papan reklame sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) setahun setiap meter persegi atau bagiannya.
- e. Pemakaian tanah untuk pemasangan kain reklame atau sepanduk reklame, sebesar Rp. 1:500, (seribu lima ra tus rupiah) setahun/m2 atau bagiannya.
- f. Pemakaian tanah untuk pendirian warung, depot dan ba ngunan tidak permanen lainnya, sebesar Rp.150,- (seratus lima puluh rupiah) setahun tiap meter perseggi atau bagiannya.
- g. Pemakaian tanah untuk pembakaran batu bata/genteng:
  - Sampai dengan 500 (lima ratus) meter persegi, sebesar Rp.5 (lima rupiah) tiap meter persegi setahun.
  - 2. Lebih dari 500 (lima ratus) meter persegi, sebe sar Rp.10 (sepuluh rupiah) tiap meter persegi setahun.
- h. Pemakaian tanah untuk suatu kegiatan perusahaan dan halamannya, beserta jalan masuk/keluar sebesar Rp.250 (dua ratus lima puluh rupiah) tiap meter persegi setahun.
- i. Pemakaian tanah untuk tempat penjemuran, penimbunan bahan-bahan keperluan lain sebesar Rp. 300, (tiga ra tus rupiah) setiap meter persegi atau bagiannya seta hun.
- j. Pemakalan tanah untuk pertanian sebesar Rp.5,- (lima rupiah) tiap meter persegi setahun minimum Rp.1.000,- (seri lupiah) setiap tahun, kecuali untuk petani yang tidak nampu berdasarkan pertimbangan Kepala Desa setempat.

## Pasal 10

Ketentuan retribusi dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini tidak berlaku Bagi pemakaian tanah untuk :

a. keperluan dinas Pemerintah Daerah Tingkat I ;

b. keperluan dinas Pemerintah Daerah Tingkat II atas dasar yang diajukan kepada Gubernut Kepala Daerah ;

c. keperluan percobaan yang bersifat ilmiah ;

d. keperluan amal/sosial;

e. keperluan/kepentingan umum.

## Pasal 11

- (1) Retribusi atas pemakaian tanah dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Daelah ini harus dibayar lebih dahulu, sebe lum tanah yang bersangkutan dipergunakan sebagaimana pe runtukan yang disebutkan dalam izin dimaksud.
  - (2) etiap keter abatan pembayaran retribusi setelah Surat Kuna Untuk Me yetor (SKUM) dikeluarkan dan diterima oleh emchon sapa dengan 3 (tiga) bulan dikenakan den da 50% lima pua bersen) dan keterlambatan selanjut nya dike da 100% (seratus persen) dari jumlah retribusi yang dala ditetapkan.

### BAB IV

# PETUNGUTAN RETRIBUSI

## Pasal 12

- (1) Gubernur Kepala Da ah bermang untuk memberikan keringan atau pembelasan atas arip retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Peraturan barah ini.
- (2) Keringan atau pembebasan dimaksud pada ayat (1) pasal ini diajukan oleh wajib retribusi yang bersangkutan ke pada Gubernur Kepala Daerah dengan mengemukakan alasan alasannya.

## Pasal 13

(1) Pelaksanaan pemungutan retribusi, sistem dan prosedurnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Kepada.....

(2) Kepada instansi pemungut, diberikan uang insentif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### BAB V

## PENGAWASAN

## Pasal 14

Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Gubernur Kepala Daerah.

## BAB VI

## KETENTUAN PIDANA

## Pasal 15

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5 Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurung an selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak bantaknya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal iri adalah pelanggaran.

#### BAB VII

## PENYIDIKAN

## Pasal 16

- (1) Selain oleh Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat seba gaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berwenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;

c. me: maruh....

- c. menyurah berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubung arnya dengan pemeriksaan perkara;
- h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selan jutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penunaut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggun jambkan.

### BAB VIII

## KETENTUAN PENUTUP

# Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

# Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundang kan.

Agar supaya orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya da lam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

Ditetapkan ......

Ditetapkan di : Jambi

Pada tanggal : 26-10-1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAMBI

Ketua.

dto

H. MOHD. SYUKUR.

dto

DRS. H. ABDURRAHMAN SAYOETI.

#### DISAHKAN :

Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 593.25-545 tanggal 2 Oktober 1995

Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah

dto

Drs. H. OMAN SACHRONI NIP. 010054135

# DIUNDANGKAN

Dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Nomor 367 Tahun 1995 Seri C Nomor 3 tanggal 16 Agustus 1995.

Sekretaris Wilayah/Daerah,

dto

DRS. H.Z. MUCHTAR DM. Pembina Utama NIP. 010030004 Diberlakukan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi Nomor 351 Tahun 1995 LD Nomor 361 Seri B Nomor 19 tanggal 16 Agustus 1995.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi d t o

DRS. H. ABDURRAHMAN SAYOETT.

#### PENJELASAN

# PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI NOMOR 18 TAHUN 1994

TENTANG

# PEMAKAIAN TANAH YANG DIKUASAI PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI

#### PENJELASAN JMUM

Salah satu hal yang perlu memperoleh perhatian dalam rang ka meningkatkan proses pembangunan adalah bagaimana upaya meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah guna membiayai pembangunan tersebut. Dengan penyediaan biaya yang memadai diharapkan pelaksanaan kegiatan pembangunan dapat terus berkembang dan meningkat sesuai dengan yang dibutuhkan, baik dalam kuantitas maupun dalam kualitasnya.

Pasuai dengan surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 973/830/PUOD tanggal 24 Pebruari 1993 perihal optimasi pemungutan PAD, upaya peningkatan sumber-sumber pembiataan tersebut dapat dilakukan antara lain dengan mengambil langkah-langkah intensi fikasi dan ekstensifikasi terhadap sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah. Ber kaitan dengan hal ini maka salah satu potensi daerah yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan adalah dengan memberikan kesempatan kepada para pihak yang memerlukannya untuk memanfaatkan atau mempergunakan tanah-tanah yang dikua sai oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Jambi melalui suatu izin yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah, sesuai dengan ke tentuan yang berlaku, atas pemanfaatan atau pemakaian tanah tanah tersebut dapat dipungut retribusi yang diatur dan ditetap kan dalam suatu Peraturan Daerah.

Bertolak dari latar belakang yang demikian dipandang perlu menetapkan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pemakaian tanah tersebut beserta retribusi atas pemakaiannya. Oleh karena itu perlu segera menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi tentang Pemakaian Tanah yang Dikuasai oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

## IT. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

: cukup jelas Pasal cukup jelas 2 ayat (1) Pasal ayat (2 : cukup jelas s/d (5): cukup jelas Pasal 3 s/d 5 : cukup jelas

Pasal 6 ayat (1)

- : a. Izin dan lokasi pemakaian tanih dapat dirubah atas kehendak sipegang izin an tara lain karena keadaan dan kebutuhan dengan mela lui prosedur yang telah
  - ditentukan berdasarkan Pe raturan Daerah ini. b. Untuk kepentingan umum si
  - pemberi izin dapat merubah izin dan lokasi pemakaian tanah dengan melakukan dua alternatif:
    - mengakhiri izin sebelum jangka waktu berakhir de ngan kemungkinan adanya pembayaran ganti rugi ke pada sipemegang izin.
    - memindahkan ke lokasi ta nah lainnya yang masih dimiliki oleh Pemerintah Daerah Tingkat I atau ta nah milik swasta lainnya atas beban bersama dengan sipemegang izin.

ayat (2) dan (3) : cukup jelas.

Pasal 7 s/d 10

: cukup jelas

- Pasal 11 ayat (1) : Retribusi pemakaian tanah yang dikuasaijoleh Pemerintah Daerah Ting
  kat I ambi, pembayaran untuk tahun
  pertama dilakukan sebelum pemakaian
  tanah yang diberi izin dipergunakan
  dan pembayaran retribusi tahun beri
  kutnya dilakukan pada awal tahun
  yang bersangkutan.
  - ayat (2) : Setiap keterlambatan pembayaran re tribusi s/d 3 bulan dikenakan denda 50% dan keterlambatan selanjutnya dikenakan denda 100% dari jumlah re tribusi yang harus dibayar untuk se tiap tahun pembayaran.

Pasal 12 s/d 17 : cukur jelas.